



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 340 /KEP/HK/2020**

TENTANG

KELOMPOK PETANI PETERNAK PENERIMA HIBAH
MESIN *CHOPPER* UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK
DI KABUPATEN KUPANG, TIMOR TENGAH SELATAN, ENDE, LEMBATA,
ROTE NDAO, SUMBA TIMUR DAN KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terjamin secara kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya, perlu didukung dengan kegiatan pengolahan hijauan pakan ternak yang dilakukan oleh petani peternak;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pengolahan hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan berupa hibah mesin *chopper* kepada kelompok petani peternak;
- c. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya, kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Petani Peternak Penerima Hibah Mesin *Chopper* Untuk Kegiatan Pengolahan Pakan Ternak Di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Ende, Lembata, Rote Ndao, Sumba Timur dan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor : BKEUDA/900.910/DPPA/243/2020 Tanggal 12 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Kelompok Petani Peternak Penerima Hibah Mesin *Chopper* Untuk Kegiatan Pengolahan Pakan Ternak Di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Ende, Lembata, Rote Ndao, Sumba Timur dan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :** Kelompok Petani Peternak Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 NOVEMBER 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Bupati Kupang di Oelamasi;
- Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
- Bupati Alor di Kalabahi;
- Bupati Ende di Ende;
- Bupati Lembata di Lewoleba;
- Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- Bupati Sumba Timur di Waingapu;
- Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
- Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
- Ketua DPRD Kabupaten Ende di Ende;
- Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba;
- Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
- Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. X

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 340 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 17 November 2020

KELOMPOK PETANI PETERNAK PENERIMA HIBAH
MESIN *CHOPPER* UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK
DI KABUPATEN KUPANG, TIMOR TENGAH SELATAN, ENDE, LEMBATA,
ROTE NDAO, SUMBA TIMUR DAN KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | KABUPATEN | NAMA KELOMPOK | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | KETUA KELOMPOK | MESIN CHOPPER |
|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Kupang | 1. Kelompok Tani Ko Mesa | Desa Otan | Kec. Semau | Yapi Holbala | 1 Unit |
| | | 2. Kelompok Tani Am Obe | Desa Naitae | Kec. Fatuleu Barat | Yunus Anin | 1 Unit |
| 2 | Timor Tengah Selatan | Kelompok Tani Sahabat | Desa Kolbano | Kec. Kolbano | Jotam JR Boimau | 1 Unit |
| 3 | Ende | Kelompok Tani Kema Sama | Desa Nggesa Biri | Kec. Detukeli | Antonius Pango | 1 Unit |
| 4 | Lembata | Kelompok Tani Ago Lewo | Desa Muruona | Kec. Ile Ape | Paulus Ege | 1 Unit |
| 5 | Rote Ndao | Kelompok Tani Dalek Esa | Desa Lenguselu | Kec. Rote Selatan | Nerkis Letik | 1 Unit |
| 6 | Sumba Timur | Kelompok Tani Rinjung Pahamu II | Kelurahan Maulumbi | Kec. Kambera | Benyamin D. Halaman | 1 Unit |
| 7 | Alor | 1. Kelompok Tani Sinar Pagi | Desa Tribur | Kec. Alor Barat Daya | Abrianus E. Ulnang | 1 Unit |
| | | 2. Kelompok Ternak Mandiri | Desa Alor Besar | Kec. Alor Barat Laut | Ahmad Umar | 1 Unit |

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI